



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III PROVINSI SUMATERA BARAT DAN

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 906/L6.4/KS/2025

NOMOR: 851/UPI-YPTK/R.MoU/VIII/2025

Pada hari ini tanggal 15, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Padang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Drs. Nurmartias** : selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM** : selaku Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK"

Pihak I	Pihak II

untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan Pelestarian Kebudayaan pada wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat. Tugas dan fungsinya meliputi Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta-yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- b. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Untuk meningkatkan upaya pelestarian kebudayaan dan standar kualitas serta kompetensi lulusan perguruan tinggi yang merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a. Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan program magang;
- d. Kolaborasi joint riset dosen dan mahasiswa;
- e. Kolaborasi PKM;
- f. Praktisi Mengajar; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling

Pihak I	Pihak II
	

lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung,
Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Faks : (0752) 71953, (0751) 496181
Email : bpkwil3.sumbar@kemdikbud.go.id
Website : <https://bpkwil3.kemdikbud.go.id/>

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK
Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang,
Sumatera Barat
Telepon/Faks : 0751 776666/ 081363046309
Email : kerma@upiypk.ac.id
Website : <https://upiypk.ac.id/>

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
PENUTUP

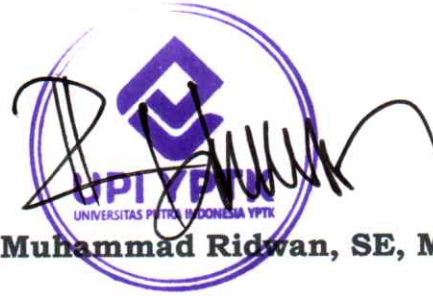
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Drs. Nurmatias

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM.

Pihak I	Pihak II